



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**KANTOR REGIONAL I**

---

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Nomor : 3482/SB/K/KR.I/XII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan

Kepada

- Yth. 1. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM/BKPPD  
Se-wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal  
Se-wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta  
di –  
Tempat

Dalam rangka peningkatan layanan mutasi kepegawaian khususnya layanan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan, sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 Tentang Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan pada angka 2 disebutkan antara lain :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Pegawai sebagaimana tersebut, dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan pencantuman gelar.
4. Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan pencantuman gelar sebelum dilakukan penilaian/penetapan angka kredit.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa :

1. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang lulus program tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan program ijin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya.
  - c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan diberikan melalui mekanisme :

- a. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; atau
  - b. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta atau kepada Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara c.q. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara.
3. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan dapat diajukan pada saat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah :
- a. Juru (I/c), untuk jenjang SLTP Sederajad atau pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - b. Pengatur Muda (II/a), untuk jenjang SLTA Sederajad atau pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - c. Penata Muda (III/a), untuk Jenjang Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) atau pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - d. Penata Muda Tingkat I (III/b), untuk jenjang Strata 2 (S.2) Sederajad atau pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum

diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b berdasarkan peraturan yang berlaku.

- e. Penata (III/c), untuk jenjang Strata 3 (S.3) Sederajat atau pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ijazah Dalam Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
    - a. Surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.
    - b. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah disahkan.
    - c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan.
    - d. Fotocopy Surat Tugas Belajar yang telah disahkan/Fotocopy Surat Ijin Belajar yang telah disahkan/Fotocopy Surat Keterangan yang telah disahkan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
    - e. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- f. Dokumen yang menerangkan Status Akreditasi Program Studi dengan Akreditasi paling kurang B dari Lembaga yang berwenang atau Sertifikasi Akreditasi Memenuhi Peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ijazah Luar Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah disahkan.
  - c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan.
  - d. Fotocopy Surat Tugas Belajar yang telah disahkan/Fotocopy Surat Keterangan yang telah disahkan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
  - e. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - f. Fotocopy Surat Keputusan penyeteraan Ijazah Luar Negeri dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan yang telah disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6. Proses Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam 2 (dua) periode sebagai berikut :

- a. Periode I pada bulan Mei – Juni;
- b. Periode II pada bulan November – Desember.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Regional I  
Badan Kepegawaian Negara



\$

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati/Walikota Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I  
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta.